



PUTUSAN
Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II, RT 005, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 10 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2003, di Desa DESA, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 133/17/III/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 06 Maret 2003;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa DESA selama kurang lebih 15 tahun 9 bulan 2010, sampai dengan berpisah pada tanggal 06 Desember 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK 1, umur 16 tahun 2 bulan, dan NAMA ANAK 2 umur 8 tahun 2 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun 10 bulan akan tetapi setelah itu sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering berbeda pendapat pada Penggugat sehingga tidak sejalan dalam segi pemikiran, Tergugat selama 3 tahun tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA pada tanggal 06 Desember 2019, pada saat itu memang sudah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadi selisih salah paham yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dalam berpendapat sehingga Penggugat merasa tersakiti kemudian Tergugat langsung menjatuhkan talak pada Penggugat kemudian langsung pergi dari rumah kembali ke rumah orang tuanya di Desa DESA;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II RT 005 Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Termohon di Dusun II Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 2 bulan 16 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya adalah:

-

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, dan poin 4 tidak perlu dibahas karena memang benar adanya;

-

Bahwa disebutkan tanggal 06 Desember 2019 bukan terjadi perpisahan melainkan tanggal 09 November 2019;

-

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun 10 bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahwa disini disebutkan tidak harmonis bulan Desember 2016. Dalam isi gugatan tersebut yang disebabkan antara lain Penggugat melakukan perselingkuhan, maka disitulah terjadi talak 1, tetapi satu hari kemudian rujuk kembali dengan Penggugat mengajukan perjanjian antara lain yaitu merubah tatacara penampilan berpakaian dan cara bergaul sehari-hari dan tidak memainkan aplikasi sosmed (*facebook* dan *instagram*), si Penggugat menyetujui perjanjian tersebut, tetapi si Penggugat tidak melakukan perubahan sama sekali dengan perjanjian tersebut, maka terjadilah talak 2 pada tanggal 09 November 2019;

-

Bahwa poin 5.3 Tergugat tidak memberi nafkah selama 3 tahun adalah tidak benar, Tergugat bekerja banting tulang untuk menghidupi Penggugat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak sampai terjadi perpisahan, mata pencaharian antara Penggugat dan Tergugat 8 tahun, Penggugat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat berada di KAMPUNG, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Banyuasin, untuk mencari nafkah lagi lantaran Tergugat dan Penggugat dan ibu bapak Penggugat telah melakukan kesepakatan antara lain pembayaran cicilan mobil, pembayaran cicilan Bank dan PLN. Untuk kebutuhan rumah tangga di Betung adalah tugas suami (Tergugat) mencari uang untuk membayar semua cicilan dan kebutuhan tersebut lebih kurang 8 tahun, sedangkan untuk kebutuhan anak-anak sekolah dan biaya sehari-hari ditanggung oleh istri (Penggugat) dari hasil berdagang. Selama lebih kurang 8 tahun Tergugat ikut mengolah dan mengusahakan kebun karet milik bersama antara Tergugat dan orang tua Penggugat dimana setiap hasil jual getah tersebut uangnya diserahkan semua kepada orang tua Penggugat (ibu) dan apabila Tergugat ingin pulang melihat anak dan istri Tergugat diberi uang oleh ibu Penggugat sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk transportasi pulang pergi, sering Penggugat (istri) mengeluh lantaran pulang tidak membawa apa-apa dan uang yang diberikan oleh ibu Penggugat habis untuk transportasi dan hanya bersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penggugat hanya pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa karena adanya kesepakatan seperti yang di atas. Kata ibu Penggugat (mertua) uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lebih dari cukup untuk biaya transportasi dan keluarga. Walaupun Tergugat sudah pisah dari tanggal 08 November 2019, Tergugat masih memberikan uang untuk anaknya yang bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2, untuk biaya sekolah dan Tergugat juga masih memberikan uang untuk keperluan Penggugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi diakrenakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang dikenal dari *facebook*. Di saat ditanyakan dengan Penggugat bahwa dia telah berselingkuh, Penggugat marah, kata Penggugat “bohong, itu Cuma teman, saya tidak berselingkuh”. Padahal kenyataannya Penggugat memang benar selingkuh

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da nada saksinya. Penggugat juga mengaku kepada selingkuhannya kalau Penggugat sudah berpisah dengan suami (janda), setiap kali Penggugat pergi dengan laki-laki selingkuhannya, Penggugat selalu membawa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama NAMA ANAK 2, umur 10 tahun, anak Penggugat dan Tergugat lah yang bercerita kepada Tergugat (ayah) bahwa dia pernah diajak oleh Penggugat dan laki-laki selingkuhannya tidur di sebuah hotel di Palembang selama 2 malam. Jika anak Tergugat dan Penggugat (NAMA ANAK 2) tidak ikut bersama Penggugat dan laki-laki selingkuhannya, anak Penggugat dan Tergugat (NAMA ANAK 2) delalu dititipkan kepada orang lain. Bagaimana Penggugat bisa mengasuh dan membesarkan anak-anak, sedangkan Penggugat sendiri tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu. Dengan adanya kejadian perselingkuhan tersebut Tergugat merasa terhina dan emosi dan kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Tergugat merasa tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai imam dalam keluarga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yaitu pada tanggal 08 November 2019, dimana Tergugat diusir dari rumah oleh adik Penggugat dan diancam akan di tembak dengan senapan angin. Perselisihan tersebut terjadi di rumah Betung, KAMPUNG, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, karena Tergugat dan Penggugat sudah pindah dari Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak tanggal 18 September 2019. Sejak kejadian tersebut, Tergugat tinggal di rumah pamannya di Palembang, sudah kurang lebih 4 bulan setelah berpisah. Meskipun sudah berpisah, Tergugat masih sering datang melihat istri (Penggugat) dan anak-anaknya, bahkan sempat menginap dan tidur bersama dan emlakukan hubungan suami istri sewaktu ibu Penggugat (mertua) dan adik Penggugat ke Jakarta pada bulan Desember 2019. Meskipun sudah berpisah, Tergugat masih sering memberi uang sekolah dan uang jajan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat untuk saat ini tidak bisa memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) karena semua hasil usaha selama mereka

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumah tangga dikuasai oleh Penggugat (istri) baik mobil, motor, dan kebun karet;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Kayuagung memutuskan yaitu sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila ibu/bapak Hakim Pengadilan Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/17/III/2003, tertanggal 06 Maret 2003, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kp Rawa Roko, RT 008, RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain, padahal Penggugat mengatakan saat itu tidak pernah selingkuh;

-
Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang empat bulan;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, RW 001, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

-

Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang enam bulan;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/17/III2003 Tanggal 06 Maret 2003, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf;

B. Saksi

SAKSI 1 TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun II, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering berpakaian seksi dan Tergugat tidak suka Penggugat berpakaian seksi dan kurang pantas dilihat;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling sediaman dan tidak bertegur sapa di antara keduanya;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Mediator dari unsur Hakim, dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering berbeda pendapat pada Penggugat sehingga tidak sejalan dalam segi pemikiran, Tergugat selama 3 tahun tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan hingga diajukannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menceraikan perkawinan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari empat bulan yang lalu. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat T dan satu orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa bukti T yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat sering berpakaian seksi dan Tergugat tidak suka Penggugat berpakaian seksi dan kurang pantas dilihat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu. Tergugat dan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah, namun saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang saksi saja, *quod est* Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim memandang bahwa seorang saksi

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat harus dikesampingkan, dengan demikian Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak lebih dari empat bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mengemukakan ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pun tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, yang melahirkan kaidah bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikualifikasikan dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Majelis Hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastuti, S.H.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Sudarman, S.Ag., M.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mastuti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
JUMLAH	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2020/PA.Kag